



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

NOMOR : 3/HK.03.1-Kpt/3318/Sek-Kab/I/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam penyusunan laporan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas Penyelenggaraan SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati yang telah ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 1/HK.03.01-Kpt/3318/KPU-Kab/X/2020 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Laporan Penyelenggaraan SPIP KPU Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan Satgas Penyelenggaraan SPIP;

C. Bahwa . . .

- c. Bahwa untuk kemudahan dan kejelasan alur serta proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan SPIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, diperlukan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran . . .

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 02020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umu Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/HK.03.01-Kpt/3318/KPU-Kab/X/2020 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA . . .



KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

ttd

SUGENG SANTOSA

Salinan, sesuai dengan aslinya
KASUBBAG. HUKUM
KPU KABUPATEN PATI,


SURNIAWAN ADI UTOMO, S.H.
Penata/IIIc
NIP. 19860702 200912 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
NOMOR : 3/HK.03.1-Kpt/3318/KPU-Kab/I/2020
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

STANDAR OPERASIONAL (SOP) PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Satgas Penyelenggaraan SPIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dalam melaporkan seluruh pelaksanaan langkah-langkah Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dalam tahun berjalan, termasuk dalam mengumpulkan dokumen pendukung lampiran laporan penyelenggaraan SPIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan reviu atau evaluasi untuk mengantisipasi keadaan kahar selama pelaksanaan Standae Operasional Prosedur ini.
4. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan
5. Dengan berakhirnya seluruh kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

ttd

SUGENG SANTOSA




Salinan sesuai dengan aslinya
KASUBBAG. HUKUM
KPU KABUPATEN PATI,

QURNIAWAN ADI UTOMO, S.H.





Penata/IIIc

NIP. 19860702 200912 1 001




 <p>SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI</p>	Nomor SOP	:	A. 002/SDM.02.5/3318/1/2020
	Tanggal Pengesahan	:	2 Januari 2020
	Disahkan Oleh	:	<p>SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI</p> <p>SUGENG SANTOSA</p>
	Nama SOP	:	PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

	DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1	Undang - Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;	1. Memahami alur penyelenggaraan SPIP 2. Memahami bahan dan dokumen pendukung dalam komponen pelaporan penyelenggaraan SPIP; 3. Mampu berkoordinasi dengan seluruh pegawai dan personil antar subbagian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati
2	Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;	
3	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;	
4	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;	
5	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;	
6	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;	
7	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;	
8	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;	
9	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;	
10	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
11	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 02020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umu Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
12	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
13	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;	
14	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/HK.03.01-Kpt/3318/KPU-Kab/X/2020 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan	

	SPIP Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2020;	
	KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Agenda; 2. Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner, Jaringan Internet; 3. Flashdisk, Map Odner, dan Cap Dinas;
	PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
		Disimpan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan dokumen elektronik (<i>softcopy</i>)

No	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Pengarah	Ketua	Sekretaris	Anggota	KELENGKAPAN	Waktu	OUTPUT
1	Pembuatan Rencana Kerja dalam rangka penyusunan, pelaporan, dan evaluasi Kartu Kendali Penyelenggaraan SPIP berpedoman dengan surat edaran yang dibuat oleh KPU Provinsi Jawa Tengah					ATK, Komputer, Printer	1 Hari	Dokumen Rencana Kerja, Nota dinas
2	Koordinasi pengisian Kartu Kendali Penyelenggaraan SPIP dan pengumpulan dokumen pendukung yang memadai pada setiap subbagian dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>					Form Kartu Kendali, ATK, Komputer, Buku Agenda, Printer, Scanner	3 Hari	Form Kartu Kendali yang sudah terisi, dokumen pendukung dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>
3	Penelitian dan kelengkapan dokumen pendukung Kartu Kendali Penyelenggaraan SPIP bulan berjalan dan Penyusunan Konsep Laporan Penyelenggaraan SPIP <ul style="list-style-type: none"> • Apabila dokumen pendukung Kartu Kendali sudah lengkap, dilampirkan dalam konsep laporan untuk disampaikan kepada ketua KPU Kabupaten Pati • Apabila dokumen pendukung kartu kendali belum lengkap, dikembalikan kepada anggota untuk dilengkapi 				Bahan Implementasi SPIP (Undangan Daftar Haidr_ ATK, Komputer, Buku Agenda, Printer, Scanner	1 Hari	Konsep laporan kartu kendali, dokumen pendukung dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	
4	Verifikasi laporan penyelenggaraan SPIP beserta lampiran Kartu Kendali bulan berjalan <ul style="list-style-type: none"> • Apabila telah sesuai, disampaikan kepada pengarah untuk dilakukan pembahasan bersama seluruh 					Konsep laporan: Kartu Kendali, dokumen pendukung dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	1 Hari	Nota Dinas

	<p>personil satgas penyelenggaraan SPIP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apabila belum sesuai, dikembalikan kepada sekretaris untuk disempurnakan 							
5	<p>Riviu dan pembahasan hasil implementasi SPIP dan laporan penyelenggaraan SPIP beserta lampiran yaitu Kartu Kendali bulan berjalan yang Dihadiri seluruh personil satgas penyelenggaraan SPIP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apabila isi Kartu Kendali tidak sesuai dan dokumen pendukung belum lengkap maka dikembalikan kepada oenanggung jawa di setiap subbagian untuk segera diperbaiki • Apabila isi Kartu Kendali tidak sessudai dan Dokumen pendukung telah lengkap maka ketua satgas menandatangani Kartu kendali 					Bahan Implementasi SPIP (Undangn Daftar Haidr_ ATK, Komputer, Buku Agenda, Printer, Scanner	1 Hari	Berita acara dan risalah rapat/notulensi
6	Tindak lanjut pembahasan atas perbaikan dan penyempurnaan laporan penyelenggaraan SPIP serta melengkapi lampiran (dokumen pendukung kartu kendali) berdasarkan					Berita Acara dan Risalah Rapat/notulensi	1 Hari	Laporan dan kartu kendali hasil perbaikan
7	Penandatanganan masing-masing kartu kendali penyelenggaraan SPIP builan berjalan oleh Ketua					Laporan dan kartu kendali hasil perbaikan	1 Hari	Kartu kendalul ditandatangani
8	Penandatanganan masing-masing kartu kendali penyelenggaraan SPIP bulan berjalan oleh pengarah yaitu Anggota KPU Kabupaten Pati					Kartu kendali ditandatangani	1 Hari	Kartu Kendali ditandatangani
9	Pengumpulan Kartu kendali penyelenggaraan SPIP per triwulan/tahunan sebagai lampiran laporan penyelenggaraan SPIP triwulan/Tahunan.					Kartu kendali bulan berjalan (pertriwulan/tahunan)	3 Hari	Kartu Kendali ditandatangani per triwulan/tahunan

10	Penandatanganan laporan penyelenggaraan SPIP Triwulan/Tahunan					Konsep Laporan dan kartu kendali ditandatangani per triwulan/tahunan, komputer, printer, scanner, cap dinas	1 Hari	Surat Sekretaris KPU Kabupaten Pati selaku ketua satgas
11	Pengiriman laporan penyelenggaraan SPIP Triwulan/Tahunan Sekretaris Jenderal KPU RI cq Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Tengah					Surat Sekretaris KPU Kabupaten Pati selaku ketua satgas, hasil laporan dan kartu kendali	1 Hari	Tanda terima/bukti kirim
12	Satgas KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan penelitian dan evaluasi terhadap kesesuaian kartu kendali dan dokumen pendukung serta melaporkan hasilnya kepada Ketua/Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah untuk dilakukan pembahasan bersama di tingkat wilayah							

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PATI
 NOMOR : 3/HK.03.1-Kpt/3318/KPU-Kab/I/2020
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
 PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PATI

FORMAT KARTU KENDALI PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 PATI

Kartu Kendali Penyelenggaraan SPIP merupakan bagian dari aktivitas pengendalian minimal yang dilaksanakan oleh Satgas Penyelenggaraan KPU Kabupaten Pati untuk mengidentifikasikan apakah pelaksanaan kegiatan pada subbagian Kepegawaian, Keuangan (termasuk pengelolaan dana hibah), Perlengkapan (BMN), dan Kinerja dalam bentuk laporan (LAKIP) maupun kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Pati sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum sudah terlaksana secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

JUDUL LAMPIRAN		ISI
I.A	KEPEGAWAIAN	PER-BULAN
I.B	KEUANGAN	PER-BULAN
I.C	PENGADAAN	PER-BULAN
I.D	PERSEDIAAN DAN ASET BMN	PER-BULAN
I.E	SAKIP	PER-TAHUN
I.E	REKAP PERJADIN	PER-BULAN
I.G	KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA HIBAH	PER-TAHUN
I.H	KUESIONER MEKANISME PENGELOLAAN DANA HIBAH	PER-BULAN
I.I	MATRIK PROGRES TINDAK LANJUT	PER-BULAN

Ditetapkan di Pati
 pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PATI,

ttd

SUGENG SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KASUBBAG. HUKUM
 KPU KABUPATEN PATI,



QURNIAWAN ADI UTOMO, S.H.

Penata/IIIc

NIP. 19860702 200912 1 001